



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep. 248-Huk/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGENDALIAN, PENGAWASAN  
DAN PENATAAN KAWASAN PUNCLUT

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyelamatkan dan revitalisasi kawasan punclut yang kondisi fisik dan kelestarian alamnya yang sudah sangat kritis dan memprihatinkan, maka telah dibentuk Tim Koordinasi Penyelamatan dan Revitalisasi Kawasan Punclut dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.522-Huk/2004;
  - b. bahwa Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka penyelamatan & revitalisasi kawasan punclut, yang salah satu diantaranya adalah perlunya dibentuk Komite Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komite Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Tahun 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Komite Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tugas Pokok Komite Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja Tim dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut;
  2. Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan dalam upaya pengelolaan dan penataan kawasan punclut;
  3. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan punclut;
  4. Melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan punclut berdasarkan bidang-bidang sosialisasi, sertifikasi, penghijauan, penataan kawasan dan pengendalian sarana permukiman;
  5. Membuat laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Rincian tugas pokok dan struktur organisasi Komite, Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Kawasan Punclut sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Maret 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep. 248-Huk/2005  
TANGGAL : 21 Maret 2005

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN  
PENATAAN KAWASAN PUNCLUT

Dewan Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Ketua Pengadilan Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;  
5. Keuta Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Komandan Distrik Militer 0816/BS;  
7. Prof. Oekan S. Abdoellah MA, Ph.D;  
8. Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja;  
9. Prof. Dr. Rully Indrawan, M. Si;  
10. KH. Dr. Miftah Faridl;  
11. Drs. Samugyo Ibnu Redjo, M.Sc;  
12. Muchjidin Effendi, SH;  
13. Ishak Somantri, SE, M.SP;  
14. H. Emi Klanawidjaja, SH;  
15. Ir. Riyan Sumindar;  
16. Kh. Drs. A. Suherman;  
17. Dr. Erri Noviar Megantara;  
18. Ir. Deni Zulkaedi, M.SP;  
19. Drs. Yoyo. S. Adiredja.

Ketua : Jaja Sutardja, SH.

Wakil Ketua : Dadang Somantri.

Sekretaris : Drs. Pepen Effendi.

Wakil Sekretaris : Drs. Ronni A. Nurudin.

I. Bidang Sosialisasi

Ketua : Drg. Bulgan Alamin

Anggota : 1. Anda Somawidjaja;  
2. Dede Suparman;  
3. Arif Winardi;  
4. Wildan;  
5. Drs. Yuswari Djemat, MA;  
6. Ijang Faisal;  
7. Deni Wahyudin, SH;  
8. Drs. Otong Burhanudin;  
9. Drs. Eddy Sudjana;  
10. Deded Rayadi;  
11. H. Hikmat Rimenda;  
12. Drs. Adi Mulyadi;  
13. Eddison;  
14. Aldwin Rahadian;  
15. Yoyon Hermawan;

16. Isbah Iskandar;
17. Muhidin;
18. Ade Gumilar;
19. Jamal
20. Tomi;
21. Yoyon Hermawan;
22. Isban Iskandar.

## II. Bidang Penghijauan.

Ketua : Drs. H. Taufik Rachman, M.Si.

Anggota : 

1. Ir. Josep Djoenaidi;
2. Deden;
3. Apipudin;
4. Ir. Otjo Danaatmaja;
5. Ir. Tandan;
6. Ir. Kuntum;
7. M. Hardi Maksud;
8. Iman Sulaeman.

## III. Bidang Sertifikasi.

Ketua : Adjie Subandi Dharmakusuma, SH.

Anggota : 

1. Drs. Ema Sumarna, M.Si;
2. Drs. Sahri Ramdhan, M.Si.
3. Encu Mulyadi;
4. Drs. Maman Soemantri;
5. Ermayadi Mihardja.

## IV. Bidang Penataan.

Ketua : Ir. Ukon.

Anggota : 

1. Tatto Sutamto;
2. Ir. M. Zein;
3. Ir. Mahmudin;
4. Tata Santa, S.Pd.

## V. Bidang Pengendalian Sarana Permukiman.

Ketua : Ir. Tigor Sinatra.

Anggota : 

1. Dede Djuhaeri;
2. Safaat Subiantoro, BE
3. Ir. Asep Supardan;
4. Djaka, BE.

VI. Pengembang di Kawasan Punclut.

1. Fandam;
2. Andreas;
3. Iwan Sunarjo.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

*[Handwritten Signature]*  
SAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep. 248-Huk/2005

TANGGAL : 21 Maret 2005

---

URAIAN TUGAS POKOK KOMITE PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN  
PENATAAN KAWASAN PUNCLUT


- Pengarah : 1. Memberikan perngarahan dalam rangka pelaksanaan tugas tim;
2. Mengevaluasi kegiatan tin Komite Pengendalian, Pengawasan Penataan Kawasan Punclut;
3. Memberikan pertimbangan teknis dan non teknis kepada Ketua atas permasalahan-permasalahan pengendalian terhadap Pengelolaan dan Penataan Kawasan Punclut.
- Ketua : 1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut berdasarkan bidang-bidang sosialisasi, sertifikasi, penghijauan, penataan kawasan, pembangunan sarana komersial dan sarana hunian dan investor;
2. Meminta pertimbangan Dewan Pakar atas permasalahan-permasalahan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut.
- Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut berdasarkan bidang-bidang sosialisasi, sertifikasi, penghijauan, penataan kawasan, pembangunan sarana komersial dan sarana hunian investor.
- Sekretaris : Membantu Ketua/Wakil Ketua dalam kegiatan administrasi board of management pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut.
- Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.
- Bidang Sosialisasi : 1. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang sosialisasi;
2. Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan dalam upaya pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang sosialisasi;
3. Menyampaikan saran tindak dalam pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang sosialisasi.
- Bidang Sertifikasi : 1. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang sertifikasi;
2. Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan dalam upaya pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang sertifikasi;
3. Menyampaikan saran tindak terhadap pengendalian pengelolaan kawasan Punclut pada bidang sertifikasi.

- Bidang Penghijauan : 1. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang penghijauan;
2. Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan dalam upaya pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang penghijauan;
3. Menyampaikan saran tindak terhadap pengendalian pengelolaan kawasan Punclut pada bidang penghijauan.
- Bidang Penataan : 1. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang penataan;
2. Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan dalam upaya pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang penataan;
3. Menyampaikan saran tindak terhadap pengendalian pengelolaan kawasan Punclut pada bidang penataan.
- Bidang Pengendalian Sarana Permukiman 1. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang pengendalian sarana permukiman;
2. Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan dalam upaya pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut pada bidang pengendalian sarana permukiman;
3. Menyampaikan saran tindak terhadap pengendalian pengelolaan kawasan Punclut pada bidang pengendalian sarana permukiman.
- Pengembang di Kawasan Punclut : Melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dalam program pengelolaan dan penataan kawasan Punclut untuk dikoordinasikan dengan bidang-bidang lainnya di dalam board of management pengendalian terhadap pengelolaan dan penataan kawasan Punclut.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA






LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep. 248-Huk/2005

TANGGAL : 21 Maret 2005

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENATAAN KAWASAN PUNCLUT



—————  
- - - - -

Garis Komando  
Garis Koordinasi



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA